



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 287/Pid.B/2019/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TASIMO BIN KARMIUN (Alm).**  
Tempat lahir : Tuban.  
Umur / tgl. Lahir : 52 tahun / 12 Maret 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kab. Tuban.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.
2. Nama lengkap : **ALI MUJI Bin SUMANI (Alm).**  
Tempat lahir : Tuban.  
Umur / tgl. Lahir : 53 tahun / 22 April 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gaji Kecamatan Kerek Kab. Tuban.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani .

Para Terdakwa telah ditangkap masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2019 dan Para Terdakwa ditahan masing-masing sejak tanggal :

- Penyidik : 31 Agustus 2019 s/d 19 September 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum : 20 September 2019 s/d 29 Oktober 2019
- Penuntut Umum : 24 Oktober 2019 s/d 12 Nopember 2019
- Majelis Hakim PN Tuban : 01 November 2019 s/d 30 November 2019
- Perpanjang Ketua PN Tuban : 01 Desember 2019 s/d 29 Januari 2020

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya

### PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

**Halaman 1** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 November 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan I. TASIMO BIN KARMIUN (Alm) dan terdakwa II. ALI MUJI Bin SUMANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TASIMO BIN KARMIUN (Alm) dan terdakwa II. ALI MUJI Bin SUMANI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu domino;
  - 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari bannerDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus ribu rupiah),Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **permohonan** dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam **Surat Dakwaan** tertanggal 31 Oktober 2019 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I. TASIMO BIN KARMIUN (Alm) dan terdakwa II. ALI MUJI Bin SUMANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2019, bertempat di Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja menawarkan atau*

**Halaman 2** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Polsek Merakurak sedang melakukan patroli selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis domino di Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Bigo Mawarno, saksi M. Arifin beserta anggota Polsek Merakurak lainnya melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tarimo bin Karmiun (alm) dan terdakwa Ali Muji Bin Sumani yang pada waktu itu sedang melakukan judi jenis domino, dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner, uang tunai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Merakurak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino dengan cara pertama kartu di kocok oleh salah satu pemain, kemudian para pemain memasang uang taruhan sesuai kesepakatan para pemain, lalu kartu dibagikan kepada para pemain masing masing sebanyak lima kartu, setelah itu kartu yang berada di tengah diambil satu lalu dibuka, selanjutnya pemain mencocokkan gambar pentolan yang dibuka pertama oleh salah satu pemain, kemudian kartu yang dipegang para pemain dicocokkan pada kartu yang dibuka secara bergantian searah jarum jam, sedangkan kartu yang dipegang pemain tidak cocok mati atau ditaruh dibawah (posisi kartu dibuka), sedangkan salah satu pemain yang memiliki kartu pegangan yang cocok semua sampai habis berarti menang, selanjutnya para pemain membayar uang taruhan yang disepakati para pemain, dan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah. Permainan judi jenis domino yang para terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa I. TARIMO BIN KARMIUN (Alm) dan terdakwa II. ALI MUJI Bin SUMANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2019, bertempat di Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.* Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 3** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari petugas Polsek Merakurak sedang melakukan patroli selanjutnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis domino di Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Bigo Mawarno, saksi M. Arifin beserta anggota Polsek Merakurak lainnya melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tarimo bin Karmiun (alm) dan terdakwa Ali Muji Bin Sumani yang pada waktu itu sedang melakukan judi jenis domino, dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner, uang tunai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Merakurak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis domino dengan cara pertama kartu di kocok oleh salah satu pemain, kemudian para pemain memasang uang taruhan sesuai kesepakatan para pemain, lalu kartu dibagikan kepada para pemain masing masing sebanyak lima kartu, setelah itu kartu yang berada di tengah diambil satu lalu dibuka, selanjutnya pemain mencocokkan gambar pentolan yang dibuka pertama oleh salah satu pemain, kemudian kartu yang dipegang para pemain dicocokkan pada kartu yang dibuka secara bergantian searah jarum jam, sedangkan kartu yang dipegang pemain tidak cocok mati atau ditaruh dibawah (posisi kartu dibuka), sedangkan salah satu pemain yang memiliki kartu pegangan yang cocok semua sampai habis berarti menang, selanjutnya para pemain membayar uang taruhan yang disepakati para pemain, dan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah. Permainan judi jenis domino yang para terdakwa lakukan tidak mempunyai ijin secara resmi dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **keterangan saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

## 1. BEGO MAWARNO

- Bahwa saksi tidak denal dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi anggota Polisi di Polres Tuban
- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi M. ARIFIN ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi, saksi M. Arifin beserta anggota Polsek Merakurak

**Halaman 4** dari 13 halaman Putusan No. 287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan Para Terdakwa yang pada waktu itu sedang melakukan judi jenis domino,

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner, uang tunai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah),
- Bahwa saat itu terdakwa sedang melakukan perjudian jenis domino bersama dengan 2 orang lainnya (DPO) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa lokasi para terdakwa melakukan perjudian merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan terdakwa dalam melakukan permainan judi juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan

## 2. M. ARIFIN

- Bahwa saksi tidak denal dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi anggota Polisi di Polres Tuban
- Bahwa saksi bersama rekannya yaitu saksi BEGO MAWARNO ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi, saksi BEGO MAWARNO beserta anggota Polsek Merakurak lainnya melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan Para Terdakwa yang pada waktu itu sedang melakukan judi jenis domino,
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner, uang tunai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah),
- Bahwa saat itu terdakwa sedang melakukan perjudian jenis domino bersama dengan 2 orang lainnya (DPO) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa lokasi para terdakwa melakukan perjudian merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan terdakwa dalam melakukan permainan judi juga tidak ada ijin dari pihak berwenang;

**Halaman 5** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut

## 1. Terdakwa 1 : TASIMO BIN KARMIUN (Alm)

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Terdakwa 2 lainnya namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 lainnya ada ditangkap oleh saksiBEGO MAWARNO dan saksi M. ARIFIN oleh karena ada melakukan permainan kartu Domino dengan taruhan uang ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan 2 orang lainnya yang bernama Hermanto(DPO) dan Dasiman (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
- Bahwa cara kartu di kocok oleh salah satu pemain, kemudian para pemain memasang uang taruhan sesuai kesepakatan para pemain, lalu kartu dibagikan kepada para pemain masing masing sebanyak lima kartu, setelah itu kartu yang berada di tengah diambil satu lalu dibuka, selanjutnya pemain mencocokkan gambar pentolan yang dibuka pertama oleh salah satu pemain, kemudian kartu yang dipegang para pemain dicocokkan pada kartu yang dibuka secara bergantian searah jarum jam, sedangkan kartu yang dipegang pemain tidak cocok mati atau ditaruh dibawah (posisi kartu dibuka), sedangkan salah satu pemain yang memiliki kartu pegangan yang cocok semua sampai habis berarti menang, selanjutnya para pemain membayar uang taruhan yang disepakati para pemain, dan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian di tempat yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan terdakwa dalam melakukan permainan judi juga tidak ada ijin dari pihak berwenang

**Halaman 6** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner, uang tunai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para Terdakwa Tidak memiliki izin
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut hanya iseng saja

## 2. Terdakwa 2 : SUTONO Bin SARILAN

- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Terdakwa 1 lainnya namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 lainnya ada ditangkap oleh saksi BEGO MAWARNO dan saksi M. ARIFIN oleh karena ada melakukan permainan kartu Domino dengan taruhan uang ;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dan 2 orang lainnya yang bernama Hermanto(DPO) dan Dasiman (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
- Bahwa cara kartu di kocok oleh salah satu pemain, kemudian para pemain memasang uang taruhan sesuai kesepakatan para pemain, lalu kartu dibagikan kepada para pemain masing masing sebanyak lima kartu, setelah itu kartu yang berada di tengah diambil satu lalu dibuka, selanjutnya pemain mencocokkan gambar pentolan yang dibuka pertama oleh salah satu pemain, kemudian kartu yang dipegang para pemain dicocokkan pada kartu yang dibuka secara bergantian searah jarum jam, sedangkan kartu yang dipegang pemain tidak cocok mati atau ditaruh dibawah (posisi kartu dibuka), sedangkan salah satu pemain yang memiliki kartu pegangan yang cocok semua sampai habis berarti menang, selanjutnya para pemain membayar uang taruhan yang disepakati para pemain, dan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan judi yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian di tempat yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan terdakwa dalam melakukan permainan judi juga tidak ada ijin dari pihak berwenang
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner, uang tunai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

**Halaman 7** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa Tidak memiliki izin
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut hanya iseng saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **barang-barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) set kartu domino;
- 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner
- Uang sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas Para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar Para terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa benar Para Terdakwa ada ditangkap oleh saksi BEGO MAWARNO dan saksi M. ARIFIN oleh karena ada melakukan permainan kartu Domino dengan taruhan uang
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dan 2 orang lainnya yang bernama Hermanto(DPO) dan Dasiman (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
- Bahwa benar cara kartu di kocok oleh salah satu pemain, kemudian para pemain memasang uang taruhan sesuai kesepakatan para pemain, lalu kartu dibagikan kepada para pemain masing masing sebanyak lima kartu, setelah itu kartu yang berada di tengah diambil satu lalu dibuka, selanjutnya pemain mencocokkan gambar pentolan yang dibuka pertama oleh salah satu pemain, kemudian kartu yang dipegang para pemain dicocokkan pada kartu yang dibuka secara bergantian searah jarum jam, sedangkan kartu yang dipegang pemain tidak cocok mati atau ditaruh dibawah (posisi kartu dibuka), sedangkan salah satu pemain yang memiliki kartu pegangan yang cocok semua sampai habis berarti menang, selanjutnya para pemain membayar uang taruhan yang disepakati para pemain, dan begitu seterusnya;
- Bahwa benar permainan judi yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.

**Halaman 8** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa melakukan perjudian di tempat yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan terdakwa dalam melakukan permainan judi juga tidak ada ijin dari pihak berwenang
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner, uang tunai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Para Terdakwa Tidak memiliki izin
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan tersebut hanya iseng saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Kesatu : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua : pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim maka akan langsung kami buktikan satu dakwaan yang menurut kami cukup didukung alat bukti yang kuat yaitu dakwaan kedua : pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yaitu Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang;**

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas 2 (dua) orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing atas nama TASIMO BIN KARMIUN (Alm) dan ALI MUJI Bin SUMANI (Alm) dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM - 52 /TBN/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019

**Halaman 9** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang-orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut ( *error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

## **Ad.2\_ Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satunya saja yang perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ada ditangkap oleh saksi BEGO MAWARNO dan saksi M. ARIFIN oleh karena ada melakukan permainan kartu Domino dengan taruhan uang

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 dan 2 orang lainnya yang bernama Hermanto(DPO) dan Dasiman (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

Menimbang, bahwa cara kartu di kocok oleh salah satu pemain, kemudian para pemain memasang uang taruhan sesuai kesepakatan para pemain, lalu kartu dibagikan kepada para pemain masing masing sebanyak lima kartu, setelah itu kartu yang berada di tengah diambil satu lalu dibuka, selanjutnya pemain mencocokkan gambar pentolan yang dibuka pertama oleh salah satu pemain, kemudian kartu yang dipegang para pemain dicocokkan pada kartu yang dibuka secara bergantian searah jarum jam, sedangkan kartu yang dipegang pemain tidak cocok mati atau ditaruh dibawah (posisi kartu dibuka), sedangkan salah satu pemain yang memiliki kartu pegangan yang cocok semua sampai habis berarti menang, selanjutnya para pemain membayar uang taruhan yang disepakati para pemain, dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang para terdakwa gelar tersebut berdasarkan untung-untungan, siapa yang bernasib baik akan menang tetapi jika nasibnya buruk akan kalah.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perjudian di tempat yang mana merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan terdakwa dalam melakukan permainan judi juga tidak ada ijin dari pihak berwenang

**Halaman 10** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner, uang tunai Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Tidak memiliki izin

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut hanya iseng saja

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum dan terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Para Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan di tentukan sebagaimana amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

**Halaman 11** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

▪ **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin membarantas program perjudian

▪ **Yang Meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa 1. TASIMO BIN KARMIUN (Alm) dan Terdakwa 2. ALI MUJI Bin SUMANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 1. TASIMO BIN KARMIUN (Alm) dan Terdakwa 2. ALI MUJI Bin SUMANI (Alm) oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
  - 1 (satu) set kartu domino;
  - 1 (satu) lembar bleberan yang terbuat dari banner

**Halaman 12** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus ribu rupiah),

## Dirampas untuk Negara

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** masing-masing sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 20 November 2019 oleh kami DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan ERSLAN ABDILLAH, SH serta KIKI YURISTIAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan mana diucapkan hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JOKO PURNOMO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri FERDINAN CAHYADI, SH. MH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERSLAN ABDILLAH,SH

DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.MH

KIKI YURISTIAN, SH.MH

Panitera Pengganti

JOKO PURNOMO,SH

**Halaman 13** dari 13 halaman Putusan No.  
287/Pid.B/2019/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)